

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH
REMAJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

Machwel Fareira

05 140 210

Prodrum Kekhususan : Pidana (IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

Nomor Reg: 2935 /PK IV/11/ 09



PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

(Machwel Farcira, 05 140 210, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 51 halaman, 2009)

ABSTRAK

Dengan telah dicapainya kemajuan di berbagai bidang, tidak hanya memberikan dampak positif bagi remaja, tetapi juga mempunyai dampak negatif. Hal ini dapat di lihat dari semakin banyaknya remaja yang melakukan kejahatan, khususnya tindak pidana penganiayaan yang mana melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam KUHP. Kejahatan yang dilakukan di sebabkan banyak faktor yang melatar belakangnya, yaitu: kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya pendidikan, kurang harmonisnya hubungan keluarga, maupun tata cara pergaulan remaja dalam masyarakat. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh remaja merupakan akibat dari pergaulan dari remaja yang tidak baik dan merupakan dampak dari kenakalan remaja. Untuk mengurangi tindak pidana yang di lakukan oleh remaja maka haruslah di berikan sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum, yang mana salah satunya adalah hakim melalui putusan hakim, agar terciptanya efek jera terhadap remaja untuk melakukan tindak pidana. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: a) Apakah bentuk putusan hakim dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh remaja b) Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap remaja yang melakukan penganiayaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum yaitu hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan terhadap remaja yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negri Padang berupa pemidanaan dalam bentuk pidana penjara yang lamanya rata-rata dibawah satu tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut antara lain berupa : Pertimbangan yuridis, yaitu pasal yang di kenakan dalam undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 26 yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat di jatuhkan kepada pelaku dibawah umur paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pertimbangan non-yuridis, dalam hal yang menyangkut pelaku, antara lain : pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga, dan laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang, sosialisasi, dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku. Untuk perbaikan penerapan hukum ke depan khususnya yang menyangkut remaja, maka perlu di lakukan perbaikan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai remaja dan undang-undang atau peraturan yang mengaturnya dengan diadakannya pelatihan terhadap hakim, sehingga putusan yang di berikan benar-benar sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa. Dalam perkembangan diri remaja banyak pengaruh yang berdampak positif atau negatif terhadap remaja, baik yang berasal dari luar maupun dari diri remaja itu sendiri. Untuk itu remaja perlu untuk mempersiapkan diri baik dari segi fisik, segi mental ataupun dari segi agama agar dapat menghadapi permasalahan yang akan semakin komplit menimpa bangsa ini pada masa yang akan datang.

Perkembangan zaman, terutama pengaruh globalisasi tidak hanya mempunyai dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mempunyai dampak negatif yang begitu banyak, apalagi dampak bagi para remaja yang mana mereka berada pada masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Negara kita adalah negara yang sedang berkembang, di mana masalah remaja merupakan masalah yang mendasar dari fenomena gejala-gejala sosial masyarakat.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja¹. Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka

¹ Kartini Kartono, 2005, *Patologi II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm 7

menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif, yaitu mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi²

Kita dapat melihat semakin banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh remaja sebagai dampak dari perilaku jahat oleh remaja (*Juvenile Delinquency*), seperti baru-baru ini terjadi perkelahian antar sesama pelajar di Sumatera Barat yaitu di Kota Bukittinggi: "Perkelahian antar pelajar terjadi di Bukiktinggi. Kamis (19/3) sekitar pukul 10.00 WIB, dua kelompok siswa dari STM Muhammadiyah terlibat baku hantam. Perkelahian menggunakan senjata tajam (Sajam) ini, membuat salah seorang siswa kelas III Muhammad Arlen warga Padang Tarok, Baso, Kabupaten Agam terluka. Akibatnya korban mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM)³, Menurut H.Yapi S.H, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, kasus yang melibatkan remaja sebanyak 4 kasus. Tiga di antaranya telah berkekuatan hukum tetap. Kasus pertama, terjadi di Desa Koto VII Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung dengan terpidana RC (17) yang melakukan tindak penganiayaan seorang anak di Desa Koto VII Tanjung Ampalu. Ia divonis 4,5 bulan⁴, Delapan tersangka pelaku penganiayaan Ronal Adi Kristiono(18) hingga tewas merupakan anggota Gank Kacau. tujuh tersangka merupakan siswa sekolah menengah

² *Ibid*, hlm 9

³ Dikutip dari [http://www.posmetropadang.com/content/view/full/13562/11/\(wan\)](http://www.posmetropadang.com/content/view/full/13562/11/(wan)), 20 Maret 2009

⁴ Dikutip dari [http://www.posmetropadang.com/content/view/full/4841/160/\(hy\)](http://www.posmetropadang.com/content/view/full/4841/160/(hy)), 20 maret 2009

pertama yang berusia rata-rata 14 tahun. Salah seorang tersangka berinisial Yu(18), yang menjadi otak dari tindak penganiayaan, merupakan tamatan SD.⁵

Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa terhadap anak nakal dijatuhkan pidana atau tindakan dan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dijelaskan pula bahwa pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Apabila kita melihat pada fakta hukum yang terjadi dilapangan, apakah sudah sesuai apa yang terjadi dengan apa yang dicita-citakan oleh undang-undang. Dari masalah diatas penulis membuat judul penelitian yang diberi judul :
“PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG”

B. Perumusan Masalah

Dilihat dari permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah :

1. Apa Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Oleh Remaja di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Remaja Yang Melakukan Penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

⁵ Dikutip dari [http://cetak.kompas.com\(A08\)](http://cetak.kompas.com(A08)), 20 maret 2009

1. Mengetahui Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Oleh Remaja di Pengadilan Negeri Padang.
2. Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Remaja Yang Melakukan Penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat dilakukan berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, baik di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya maupun penegakan hukum khususnya.
- b. Untuk menambah wawasan penulis sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat menjadi pedoman bagi praktisi dalam guna melihat bentuk putusan hakim terhadap perkara penganiayaan oleh remaja dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosilogis (empiris), yaitu penelitian yang menggunakan bahan

kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang dicari adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut :

a. Penelitian perpustakaan

Penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 133

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang umumnya adalah berupa pemidanaan berupa pidana penjara yang rata-rata dibawah satu tahun, yang mana hal ini merupakan penerapan dari Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dibawah umur paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh remaja adalah Pertimbangan yuridis, yaitu pasal yang dikenakan dalam undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 26 yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dibawah umur paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan pertimbangan non-yuridis, yaitu :
 - a. Sekolah atau tidak terdakwa tersebut
 - b. Apabila si remaja menjadi tumpuan bagi keluarganya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi II : Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung: Remadja Karya CV
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: C.V Bina Usaha
- Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan siding pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yulmayeti dkk, 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Padang: Bagian Hukum Pidana-Fakultas Hukum Unand
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Surabaya: PT Dieta Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak